

Analisis Pendekatan Sistem Dalam Ekonomi Islam (Sebuah Pemikiran Maqashid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law Jasser Auda)

Matnin¹, Kasuwi Saiban², Misbahul Munir³

¹ Institut Agama Islam Al Khairat Pamekasan, fatih.matnin@gmail.com

² Universitas Merdeka Malang, kasuwi.saiban@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, misbahul07@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 25/12/2021

Revised : 07/02/2022

Accepted: 26/03/2022

Key words:

Islamic Economic; System Approach;
Maqashid Al-Syariah; Islamic legal
philosophy

DOI:

[Doi.org/10.37366/jespb.v7i01.262](https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.262)

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the systems approach in Islamic economics based on maqashid al sharia thinking using the system philosophy offered by Jasser Auda. According to him, there are at least two approaches that need to be mastered professionally at the same time, namely first, approaches that are closely related to the dimensions of time and history and second, approaches that are closely related to philosophical concepts and thoughts. The basic concepts used by Jasser Auda in the Systems approach and analysis in Maqasid Syariah as a philosophy of Islamic law include looking at the problem as a whole (Wholeness), always being open to the possibility of improvement and refinement (Openness), interrelated-Hierarchy, involving various dimensions (Multidimensionality) and prioritizing and prioritizing the main goal (Purposefulness). The approach in this research is descriptive qualitative. The analysis technique used is content analysis (content analysis). Content analysis is simply defined as a method for collecting and analyzing the content of a text. The original of this research on Islamic economics within the framework of a systems philosophy approach is Cognition (Cognitive Nature), Towards Holism, Towards Openness/Wholeness, Interrelated Hierarchy, Multi-dimensionality, Purposefulness/Intentions.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pendekatan sistem dalam ekonomi Islam berdasarkan pemikiran maqashid al syariah dengan menggunakan filosofi sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda. Menurutnya pendekatan ini setidaknya ada dua *Approaches* yang perlu dikuasai sekaligus secara profesional, yaitu pertama, *Approaches* yang berhubungan erat dengan dimensi waktu dan kesejarahan dan kedua, *Approaches* yang berhubungan erat dengan konsep dan pemikiran kefilosofatan. Konsep-konsep dasar yang digunakan oleh Jasser Auda dalam pendekatan dan analisis *Systems* dalam Maqasid Syariah sebagai filsafat hukum Islam antara lain adalah melihat persoalan secara utuh (*Wholeness*), selalu terbuka terhadap kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan (*Openness*), saling terkait (*Interrelated-Hierarchy*), melibatkan berbagai dimensi (*Multidimensionality*) dan mengutamakan dan mendahulukan tujuan pokok (*Purposefulness*). Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik analisis yang digunakan adalah content analysis (analisis isi). Analisis isi secara sederhana diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah teks. Orisinal dari penelitian ini ekonomi Islam dalam kerangka penekanan filosofi sistem adalah Kognisi (*Cognitive Nature*), Menuju Holisme, Menuju Keterbukaan/Utuh, *Interrelated Hierarchy* (Hirarki Sistem Hukum Islam yang Saling Berkaitan), *Multi-dimensionality*, *Purposefulness/Niat*.

1. PENDAHULUAN

In The Name of 'Islamic Law'? merupakan pedahuluan dari buku Jasser Auda *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System*

Approach yang membahas tentang awal mula ditulisnya buku ini. Saat itu, teroris mengancam daerah tempat tinggal Jasser Auda (Eropa) sehingga

membuat semua penduduk lokal khawatir dan selalu was-was dengan lingkungan sekitar. Begitu pula dengan Jasser Auda yang merasakan hal yang sama, namun baginya hal yang menjadi masalah besar adalah ketika teror tersebut mengatasnamakan hukum Islam. Apakah hukum Islam sehingga itu sehingga membolehkan membunuh manusia di sebuah negara?

Hukum Islam yang berasal dari al-Quran dan Hadits lahir melalui proses penafsiran-penafsiran dan ijtihad para ulama sehingga hasilnya akan memungkinkan untuk berbeda. Sejarah pemikiran hukum Islam sendiri mengalami banyak dinamika sehingga lahirlah apa yang disebut era tradisional, modern dan postmodern. Perkembangan pemikiran hukum Islam ini lahir sebagai jawaban atas permasalahan dalam dunia globalisasi.

Untuk itu maka perlu ada akses dialogis, hal ini dimaksudkan bagaimana struktur bangunan dasar yang melandasi cara berpikir umat manusia (*humanities*) secara umum dan sekaligus juga harus disentuh bagaimana bangunan dasar cara berpikir keagamaan Islam secara khusus (*ulum ad-din*). Ketika menyebut epistemologi keilmuan kalam dan *ulum ad-din* secara umum, mau tidak mau para ahli dan peneliti harus bersentuhan dengan keilmuan atau pendekatan usul fikih, sedang menyebut perubahan di era global yang melibatkan pengalaman umat manusia pada umumnya, (*humanities*) mau tidak mau perlu mengenal ruang lingkup cara berpikir secara lebih umum, sehingga harus bersentuhan dan berkenalan dengan metode filsafat (rasional) dan metode berpikir sains (empiris) pada umumnya (Abdullah, 2012).

Dengan demikian memperkenalkan Islam tidaklah cukup dengan hanya mendiskusikan tentang hukum Islam hanya berkisar pada isu *Syari'ah*, *Usul al-Fqh* dan *Fiqh*, dan lain sebagainya. Akan tetapi Jasser Auda mencoba untuk menawarkan metode baru apa yang disebut "A System Approach" dalam bukunya. Menurutnya pendekatan ini setidaknya ada 2 (dua) *Approaches* yang perlu dikuasi sekaligus secara profesional, yaitu pertama, *Approaches* yang berhubungan erat dengan dimensi waktu dan kesejarahan dan kedua, *Approaches* yang berhubungan erat dengan konsep dan pemikiran kefilosofan. Dalam hal yang terkait dengan dimensi waktu dan kesejarahan, ada 3 (tiga) lapis kunci pintu untuk mempelajari dan

menganalisis pemikiran hukum Islam dalam upaya untuk membuka pintu *ijtihad* kontemporer, yaitu kunci pintu teori hukum era tradisional, kunci pintu teori hukum era modern dan terakhir adalah kunci pintu teori hukum era post modern (Auda, 2008).

Atas dasar gagasan Auda tentang sebuah pendekatan sistem tersebut, maka ekonomi Islam dalam persepektif metodologis tidak cukup mampu untuk membahas perilaku ekonomi kontemporer hari ini. Itulah sebabnya bahwa ruang lingkup kajian ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Pertama, merumuskan konsep perilaku ideal agen-agen ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam (normative) dan kemungkinan efeknya bagi perekonomian (Matnin, 2019). Kedua, mengevaluasi dan menganalisis perilaku ideal agen-agen ekonomi (positivism) dalam perekonomian. Ketiga, membandingkan dan menjelaskan ketimpangan yang mungkin terjadi di antara perilaku ideal dan perilaku riil. Langkah keempat adalah menyarankan dan merumuskan strategi terbaik untuk mengarahkan perilaku agen-agen ekonomi sehingga dapat mendekati dan mencapai perilaku ideal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pentingnya metodologis ekonomi Islam juga disampaikan oleh Haneef dalam Nurizal Ismail, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu, 1) metodologi usul Fiqh, 2) metodologi pluralitas epistemologi yang telah dikembangkan oleh Barat dan Islam, 3) metodologi islamisasi ilmu (Ismail, 2021).

Dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi Islam dengan pendekatan sistem dan maqasid syariah sebagai landasan filsafat hukum Islam, maka peneliti berusaha untuk mengintegrasikan dari sub sistem dengan yang lain sehingga kajian ekonomi Islam lebih bersifat multi dimensional dan pendekatan yang lebih "utuh menyeluruh" (*Holistic approach*).

Pada titik inilah pentingnya maqasid syariah sebagai koridor dasar untuk istinbat hukum ekonomi Islam. Dengan demikian, diharapkan akan ditemukan satu konsep ekonomi Islam yang ideal, baik dalam teori maupun praktik untuk diterapkan sebagai sistem ekonomi yang global, tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits, tetap seirama dengan tuntutan zaman semakin kompleks, Berdasarkan latar belakang di atas, fokus utama dari tulisan ini adalah bagaimana epistemologi ekonomi

Islam dalam pendekatan sistem sebuah pemikiran maqashid al-Syariah.

2. METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan dengan melakukan analisis konsep dan mencari sumber- sumber rujukan yang relevan, seperti menggunakan jurnal, buku, tesis, artikel, majalah dan lain sebagainya. analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif yang memaparkan penjelasan tentang analisa dan mensinkronkannya dengan literatur yang sudah ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Sistem Jasser Auda

Sebagaimana di kutip oleh Ahmad Badri Abdullah, L. Skyttner mendefinisikan sistem dapat ditakrifkan sebagai sebuah set bagi unit-unit atau elemen yang sering berinteraksi yang membentuk sebuah hubungan integrasi bertujuan untuk menjalankan sebuah fungsi yang tertentu (Skyttner, 2005). Russel Ackoff menjelaskan sistem adalah sebuah set yang mengandung satu atau lebih elemen yang saling terkait serta mempunyai sifat-sifat berikut:

- a. Setiap elemen memberi kesan kepada fungsi seluruh sistem.
- b. Setiap elemen menerima kesan daripada sekurang-kurangnya satu dari pada elemen lain dalam sistem.
- c. Kesemua sub-sistem di dalam sesuatu sistem mempunyai kedua-dua sifat di Atas (Ackoff, 1981).

Sistem adalah disiplin baru yang independen, yang melibatkan sejumlah dan berbagai sub-disiplin. *Teori Systems* dan Analisis Sistemik adalah bagian tak terpisahkan dari tata kerja pendekatan *Systems*. *Teori Systems* adalah jenis lain dari pendekatan filsafat yang bercorak 'anti-modernism'(anti-modernitas) yang mengkritik modernitas dengan cara yang berbeda dari cara yang biasa digunakan oleh teori-teori *postmodernitas*. Konsep-konsep dasar yang biasa digunakan dalam pendekatan analisis *Systems* antara lain adalah melihat persoalan secara utuh (*Wholeness*), selalu

terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan (*Openness*), salingketerkaitan antar nilai-nilai (*Interrelated-Hierarchy*), melibatkan berbagai dimensi (*Multidimensionality*) dan mendahulukan tujuan pokok (*Purposefulness*) (Auda, 2008).

Masih terkait dengan *Systems* sebagai disiplin baru adalah apa yang disebut dengan *Cognitive science*, yakni bahwa setiap konsep keilmuan apapun - keilmuan agama maupun non-agama - selalu melibatkan intervensi atau campur tangan kognisi manusia (*Cognition*). Konsep-konsep seperti klasifikasi atau kategorisasi serta watak kognitif (*cognitive nature*) dari hukum akan digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep fundamental dari teori hukum Islam (Auda, 2008).

Jasser Auda menganggap bahwa pendekatan dan system analisis ini, masih dipandang representatif sebagai sebuah kesadaran epistemologi baru untuk menguatkan kembali pemikiran hukum Islam ditengah-tengah arus globalisasi. Oleh karenanya, relevansi dan kebutuhan untuk menggunakan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, bahkan transdisiplin untuk merespon isu-isu fundamental dalam hukum Islam di era kontemporer sangat digaribawahi oleh Jasser Auda.

Pendekatan Teori Sistem pada Teori Hukum Islam

Terdapat enam fitur epistemologi hukum Islam kontemporer, yang menggunakan pendekatan filsafat sistem menurut Jasser Auda. Keenam fitur ini dimaksudkan untuk mengukur dan sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana *Maqasid al-Syari'ah* diperankan secara nyata dalam metode pengambilan hukum dalam berijtihad di era sekarang. Bagaimana kita dapat menggunakan Filsafat Sistem Islam (*Islamic Systems Philosophy*) dalam teori dan praktik yuridis, agar supaya hukum Islam tetap dapat diperbaharui (*renewable*) dan hidup (*alive*) dimanapun berada? Bagaimana pendekatan filsafat *Systems* yang melibatkan *cognition, holism, openness, interrelated hierarchy* dan *multidimensionality* dan *purposefulness* dapat diaplikasikan dan dipraktikkan dalam teori hukum Islam? Bagaimana kita dapat mencermati dan menemukan kekurangan-kekurangan yang melekat

pada teori-teori penafsiran teks, teori dan praktik hukum pada era Klasik (Tradisional), Modern dan Post-modern dalam hukum Islam dan berupaya untuk menyempurnakan dan memperbaikinya? Secara intelektual, upaya ini sangat penting artinya karena keberhasilan dan kegagalannya akan berpengaruh secara langsung terhadap dunia pendidikandan pengajaran, proses menjaga rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap lapis dan jenjangnya, rumusan teori, metode dan pendekatan yang biasa berlaku dan digunakan dalam pendidikan Islam, dakwah Islam, budaya dan sosial-politik, kegiatan *research* dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam masyarakat Muslim dimanapun mereka berada.

Kognisi (Cognitive Nature)

Berdasarkan perspektif teologi Islam, fiqh adalah hasil penalaran dan refleksi (*ijtihad*) manusia terhadap *nass* (teks kitab suci) sebagai upaya untuk menangkap makna tersembunyi maupun implikasi praktisnya. Jasser Auda berpendapat bahwa *ijtihad* tidak harus dilihat sebagai perwujudan perintah-perintah Allah, meskipun didasarkan pada konsensus (*ijma'*) atau penalaran analogis (*qiyas*). Posisi ini mirip dengan pandangan *al-musawwibah*, yang didasarkan adanya 'kognisi' dari hukum Islam (Auda, 2008).

Para ulama fiqh pada umumnya mendefinisikan fiqh sebagai hasil dari pemahaman, persepsi, dan pengamatan manusia. Fiqh merupakan persepsi dan interpretasi seseorang yang bersifat subjektif. Metode *ijtihad* fiqh dan hasilnya sering dipresentasikan sebagai "aturan Tuhan" yang tidak bisa diganggu gugat. Ayat-ayat al-Qur'an adalah wahyu, tetapi interpretasi ulama' bukanlah wahyu. Namun demikian, sering kali persepsi dan interpretasi ini diungkapkan sebagai perintah Tuhan untuk digunakan berbagai kepentingan orang-orang tertentu (Auda, 2008).

Hasil *ijtihad* seringkali dimasukkan dalam kategorie pengetahuan-pengetahuan wahyu, meskipun hasil hukum dan validasi metode *ijtihadnya* masih dipersepsikan. Contoh utama adalah *ijma'* (*consensus*). Meski terdapat perdebatan besar atas berbagai keputusan *ijma'*, namun sebagian ulama' fiqh menyebutkan dalil *qath'i* yang

setara dengan *nash* (*dalilul Qat'iyyun ka al-Nash*), dalil tersebut oleh pembuat syariah (*dalilul nassbah al-Syari'*) dan bahkan menulak *ijma'* berarti *kafir* (Auda, 2008).

Auda berpandangan bahwa *ijma'* bukan merupakan sebuah sumber hukum, akan tetapi hanya sebuah mekanisme pertimbangan atau sistem pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, *ijma'* sering disalahgunakan oleh sebagian ulama' untuk memonopoli fatwa demi kelompok elit. Sampai sekarang, prinsip-prinsip itu masih sangat mungkin dipakai sebagai mekanisme untuk membuat fatwa yang bersifat kolektif, khususnya persoalan yang terkait teknologi modern dan dengan cara memanfaatkan telokomonikasi yang sangat cepat. *Ijma'* dapat dikembangkan dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pemerintah (Auda, 2008).

Disamping itu pula maka perlu melakukan pemisahan antara wahyu dan penafsir. Posisi kelompok para fuqaha, dalam literature hukum islam dinamakan *al-musawwibah* (para validator), ketika memutuskan berdasarkan atas asumsi-asumsi (*zanun*) untuk merefleksikan teks. Posisi ini harus jelas, dimana hasil pemikiran manusia dengan teks wahyu. Dengan demikian, seseorang hendaknya memisahkan antara *nash* dengan hasil *ijtihad* antara wahyu dengan hasil penafsiran dari perspektif seseorang dalam memahami wahyu. Sebab fiqh merupakan refleksi pengalaman manusia berdasarkan sistem-sistem tertentu (Auda, 2008).


Berdasarkan sistematika pembagian syariah yang datangnya dari fiqh atau pemahaman, (lihat gambar:7 diagram hubungan antara *fiqh*, *syariah*, *urf*, dan *qanun* dan lihat gambar 8: diagram hubungan *fiqh*, *syariah*, *urf*, dan *qanun* menurut ulama' tradisional). Hal ini menunjukkan perbedaan yang nyata, pemahaman tentang posisi fiqh. Jadi fiqh digeser dari posisi "pengetahuan wahyu" kepada posisi "pemahaman manusia" yang dihasilkan dari pengetahuan wahyu.

Lebih jauh lagi, berdasarkan antara perbedaan antara tipe tradisi kenabian (a: sebagai pembawa risalahh kenabian, b: sebagai seorang hakim dan


pemimpin, c: sebagai manusia biasa), menurut *maqashid*, kedudukan tradisi kenabian (*sunnah*) digeser keluar dari lingkaran “pengetahuan wahyu” dan seksi yang lain diturunkan kepada posisi diagram bergaris yang membawa term pada suatu sistem.

Sementara *Urf* (tradisi/adat) atau dalam bahasa lain “kondisi sosial” tidak bisa dinafikan mempunyai peran dalam proses pengambilan keputusan hukum. *Urf* sebagai bagian dari hukum. Lebih mudahnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini;

Gambar: 1



Gambar: 2



Utuh (Wholeness)


Adapun pandangan holistik dari sistem hukum Islam dalam buku ini menelusuri dampak pemikiran yuridis yang didasarkan pada prinsip sebab-akibat dengan menggunakan keprihatinan Al-Razi dengan mengklaim 'kepastian' dalam bukti tunggal. Namun, al-Razi tidak mengatasi masalah utama dari pendekatan atomistik, yaitu kurangnya kelengkapan di dasar “sebab” mereka (Auda, 2008).

Sedangkan pada era sekarang ini, penelitian di bidang ilmu alam dan sosial telah bergeser secara luas dari ‘*piecemeal analysis*’, *classic equations* dan *logical statements*, menuju pada penjelasan seluruh fenomena dalam istilah-istilah yang bersifat *holistic sistem* (Auda, 2008).

Adapun prinsip holistik menurut kalangan ulama’ tradisional misalnya, al-Juwaini, ia menyarankan agar menggunakan keunggulan prinsip *holistic hukum Islam* untuk menentukan dalil hukum agar memenuhi kum prosedur yang tetap, ia menyebut sebagai “*analog holistic*” (*qiyas kulli*). Senada dengan Al-syatibi, ia mempertimbangkan usul fiqh mendasarkan pada penonjolan pada univesalitas atau holistik untuk mengungkapkan hukum.

Modernis islam memberikan kontribusi dalam hukum islam tentang prisnip holism sebut saja, yaitu Hasan Turabi, dengan tafsir tematiknya, yang berjudul *al-Tafsir al-Tawhidi*. Dengan pendekatan tawhidi/holistic, ia menyarankan beberapa metodologi pada beberapa level:

- a) Level bahasa membutuhkan hubungan dengan bahasa al-Qur’an ketika bahasa penerima pesan-pesan al-Qur’an pada waktu al-Qur’an diturunkan.
- b) Level pengetahuan manusia membutuhkan sebuah pendekatan holistik untuk memahami dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat.
- c) Level topik membutuhkan hubungan dengan tema-tema tanpa memperhatikan tatanan wahyu, selain untuk menerapkan pada kehidupan sehari-hari (Faisol dkk, 2012).



Sementara menurut Auda prinsip holistik dengan menggunakan system filosofi dapat diperankan sebagai sarana pembaharuan. Prinsip

ini menurutnya tidak hanya pada sisi hukum Islam, tetapi juga pada filosofi agama, yakni dengan prinsip perlindungan (*dalil al-ri'ayah*) akan lebih bergantung kepada "keramahan manusia pada lingkungan ekonsistem dan subsistem" dari pada dalil klasik yang dikemukakan tentang "klain kebenaran".

Openness (Self-Renewal)

Dalam fitur keterbukaan (*openness*) dan pembaruan diri (*self-renewal*) sistem hukum Islam, Jasser Auda menunjukkan perubahan keputusan dengan perubahan pandangan ahli hukum atau budaya kognisi sebagai mekanisme keterbukaan dalam sistem hukum Islam, dan keterbukaan filosofis sebagai mekanisme pembaruan diri dalam sistem hukum Islam. Secara tradisional, implikasi praktis dari bukti *al-'urf* sangat terbatas, dan hukum Islam terus didasarkan pada kebiasaan Arab. Dengan demikian, 'pandangan ahli hukum diusulkan sebagai perluasan ke pertimbangan '*urf*, dalam rangka mencapai '*universalitas*' tujuan hukum. Keterampilan yang diperlukan untuk ijtihad, yang oleh ahli hukum disebut '*fiqh al-waqi*' (memahami status quo), harus dikembangkan yang berarti seorang ahli hukum harus mempunyai 'pandangan luas yang kompeten' dalam 'keterbukaan' sistem hukum Islam untuk kemajuan dalam ilmu alam dan ilmu sosial (Auda, 2008).

Dalam pandangan Auda, untuk menuju keterbukaan maka diperlukan perubahan keputusan dengan tradisi pemikiran, dimana pemikiran (ulama fiqh klasik) masih sering eksklusif. Sebagai contoh: pernyataan sebagian ulama '*ahl-al sunnah*' yang bangsa Arab sebagai lebih tinggi derajatnya dibanding dengan bangsa non Arab. Maka jelas pernyataan ini adalah diskriminatif etnis yang seharusnya tidak terjadi. Dengan demikian Auda menegaskan bahwa ahli hukum (*faqih*) yang berpegetahuan luas menjadi sentral dalam mentransformasikan fiqh. Oleh karenanya wawasan yang luas menjadi kompensasi, sesuai dengan basis keilmuan yang diperlukan (Faisol et al, 2012).

Selain itu upaya keterbukaan menurut Auda adalah tradisi pemikiran filsafat. Karena tidak jarang ulama' klasik anti terhadap filsafat Yunani dan metode berfikir lain, karena dianggap tidak bersumber dari Islam. Sebagai contoh al-Gazali

mengkritik keras filsafat Yunani walaupun memang al-Gazali sendiri pada kesempatan yang lain menerima logika Aristoteles (Faisol et al, 2012).

Interrelated Hierarchy

Menurut ilmu Kognisi (*Cognitive science*), ada dua alternatif teori penjelasan tentang kategorisasi yang dilakukan oleh manusia, yaitu '*feature-based categorisations*' dan '*concept-based categorisations*'. Jasser Auda lebih memilih kategorisasi yang berdasarkan konsep untuk diterapkan pada *Usul-al Fiqh*. Kelebihan '*concept based categorisation*' adalah tergolong metode yang integratif dan sistematis. Selain itu, yang dimaksud '*concept*' di sini tidak sekedar fitur benar atau salah, melainkan suatu kelompok yang memuat kriteria multi-dimensi, yang dapat mengkreasi sejumlah kategori secara simultan untuk sejumlah entitas-entitas yang sama. Salah satu implikasi dari fitur *interrelated-hierarchy* ini adalah baik *daruriyyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyyat*, dinilai sama pentingnya. Lain halnya dengan klasifikasi al-Syatibi (yang menganut *feature-based categorizations*), sehingga hirarkhinya bersifat kaku. Konsekwensinya, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* selalu tunduk kepada *daruriyyat*. Contoh penerapan fitur *Interrelated-hierarchy* adalah baik salat (*daruriyyat*), olah raga (*hajiyyat*) maupun rekreasi (*tahsiniyyat*) adalah sama-sama dinilai penting untuk dilakukan (Amin, 2011).

Multi-dimensionality

Jasser Auda mengajak para pembacanya untuk secara sungguh-sungguh mulai mempertimbangkan dan menggunakan pendekatan kritis dan multi-dimensi terhadap teori hukum Islam di era kontemporer, agar supaya terhindar dari pandangan yang bercorak reduksionistik serta pemikiran klasifikatoris secara benar. Hanya dengan cara seperti itu, para pembaca dan pemerhati hukum Islam akan sadar bahwa hukum Islam sesungguhnya melibatkan banyak dimensi, antara lain sumber-sumber (*sources*), asal-usul kebahasaan (*linguistic derivations*), metode berpikir, aliran-aliran atau madhhab-madhhab berpikir, harus ditambah pula dimensi budaya dan sejarah, atau ruang dan waktu.

Sementara ulama' klasik untuk mengukur kebenaran yang bercorak bertentangan dengan antara satu dalil dengan dalil yang lain dengan menggunakan metode *tahrij (at-tarud al-Adillat)*. Selanjutnya, menurut Auda, bahwa untuk mengukur suatu "kebenaran" hendaknya diukur dengan; apakah ditemukan bukti pendukung atau tidak? Semakin banyak bukti pendukung, maka semakin kuat tingkat kebenaran pastinya.

Selain itu *al-Taarud al-adillat*, dipahami kontradiksi antar teks dari bahasa, bukan kepada logika yang selalu dikaitkan dengan waktu saat teks dirumuskan. Jika sisi logika ini yang dipakai, yang menjadi acuan adalah: apakah "secara substansi" pertentangan atau tidak atas teks-teks tersebut. Karena itu hendaknya aspek historis, sosiologis berperan dan dilibatkan di dalam menyikapi permasalahan *al-Taarud al-Adillat*.

Sementara sebagaimana yang dikutip oleh Imam Mawardi bahwa kajian *tarjih bil maqashid* ini berevolusi ikut berperan tidak hanya mempertentangkan kekuatan dalil, akan tetapi pada pertentangan tingkat kemaslahatan dan kemafsadatan yang akan menghasilkan *istinbat* (ketetapan) hukum (Amin, 2011).

Jasser berkeyakinan bahwa pendekatan yang kritis, multi-dimensi, berpikir berbasiskan sistem serta berorientasi kepada tujuan akan mampu memberi jawaban kerangka beripikir yang memadai untuk keperluan analisis serta pengembangan teori hukum Islam, melebihi yang ditawarkan oleh kalangan post modernis yang dilihatnya masih sedikit berbau oposisi biner, reduksionis dan *uni-dimensional* (Amin, 2011).

Purposefulness

Setiap memiliki output (tujuan). Dalam tiore system, tujuan dibedakan menjadi goal (*al-hadad*) dan porpuse (*al-ghayah*). Sebuah system akan menghasilkan goal jika hanya menghasilkan tujuan dalam situasi yang knstan, bersifat mekanistik, dan hnya dapat menlahirkan suatu tujuan saja. Sedangkan sebuah system akan menghasilkan porpuse (*al-Ghayah*), jika mampu menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam (Muqid, 2014).

Kelima fitur yang dijelaskan di depan, yaitu kognisi (*Cognitive Nature*), utuh (*Wholeness*), Keterbukaan (*Openness*), hubungan hirarkis yang saling terkait, (*Interrelated Hierarchy*), mulidimensi (*Multidimensionality*), dan sekarang ditambah *Purposefulness* sangatlah saling berhubungan satu dan lainnya. Semua fitur lainnya dibuat untuk mendukung fitur '*purposefulness*' dalam sistem hukum Islam, yang merupakan fitur yang paling mendasar bagi sistem berpikir, sebagaimana buku ini tegaskan. Dengan demikian, pendekatan *maqasid* mengambil isu-isu yuridis ke tanah filosofis yang lebih tinggi, dan karenanya, mengatasi perbedaan atas politik antara mazhab hukum Islam, dan mendorong dibutuhkannya budaya damai dan hidup berdampingan. Selain itu, realisasi tujuan (*maqasid*) harus menjadi tujuan inti dari semua metodologi linguistik dan rasional dasar ijthid, terlepas dari berbagai nama dan pendekatan mereka. Oleh karena itu, validitas ijthid pun harus ditentukan berdasarkan tingkat mencapai '*purposefulness*,' atau mewujudkan maqasid al-syariah (Auda, 2008).

Ekonomi Islam Kerangka Pendekatan Filosofis Sistem

Pengertian ekonomi menurut Kamus adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Menurut asal bahasanya, sebagian sumber menyebutkan bahwa asal kata ekonomi adalah dari bahasa yunani "oikos" dan "nomos". Kata tersebut secara terpisah berarti rumah tangga (oikos) dan ilmu (nomos). Dengan sederhana pengertian ekonomi berdasarkan terminology di atas adalah, ilmu yang mempeajari tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hidup rumah tanggal untuk mencapai kebutuhan hidup meraka.

Adapun istilah ekonomi Islam, hal ini bisa dilacak dari terma-terma ekonomi dalam Al-Qura'an, yakni dari akar kata qa-sha-da, sehingga dalam Al-Qur'an dijumpai kata qa-sha-da yang terdapat dalam kata qashid, pada surat luqman ayat 19 yang berarti sederhana. Kata qashidun pada surat an-Nahl ayat 9 dengan arti jalan lurus. Kata qaashidan pada suara at-Taubah, ayat 42 dengan arti keinginan atau kebutuhan (Muhammad, 2003). Dengan demikian definisi ekonomi Islam adalah

sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah.

Menurut Umar Chapra, ilmu ekonomi Islam adalah sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berupaya membantu mewujudkan kesejahteraan bagi manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariah (*maqasid al-syariah*) (Muliadi, 2018).

Mencermati definisi ekonomi syariah tentang sebuah kesejahteraan serta ekonomi berdasarkan tujuan syariah, maka peneliti memandang bahwa ekonomi islam memiliki mengandung nilai-nilai normative sebagai berikut: Pertama, ekonomi Islam sebagai instrumen (wasilah) untuk menciptakan kemakmuran di muka bumi (*'imarat al ardl*) yang menjadi tujuan Islam (*imarah vs numuw (growth)*). Kedua, ekonomi Islam sebagai instrumen (wasilah) untuk merealisasikan *hifdhu al maali* (perlindungan harta) yang menjadi salah satu tujuan syariat (menjaga vs menguasai). Ketiga, ekonomi Islam juga sebagai sarana penting untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia sebagai obyek *taklif* yang berkewajiban menyembah dan mengabdikan kepada Allah Swt (*homo Islamicus vs homoeconomicus*).

Menurut M. Akram Kan ekonomi Islam adalah "*Islamic economics aims the study of the human falah (well-being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation*". Secara lepas dapat diartikan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Kan memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisasi sumber daya alam) (Arwani, 2012).

Dengan demikian bahwa ruang lingkup kajian ekonomi Islam, menyangkut dua pendekatan yakni pendekatan positif, dan pendekatan normative. Pendekatan positif bahwa kajian ekonomi syariah,

Perubahan dan keajegan yang diamati dalam sistem produksi dan distribusi barang dan jasa kemudian dijadikan sebagai teori-teori umum yang dapat menjawab berbagai masalah ekonomi. Sebagai sebuah contoh dapat dilihat dari teori permintaan (demand) dalam ilmu ekonomi yang berbunyi "apabila permintaan terhadap sebuah barang naik, maka harga barang tersebut cenderung akan menjadi naik".

Sedangkan pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan normative. Pendekatan ini diperoleh melalui penelusuran langsung terhadap Al-Quran dan Hadits oleh para fuqaha. Melalui kaedah-kaedah *ushuliyah*, mereka merumuskan beberapa aturan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan ekonomi umat. Rumusan-rumusan tersebut didapatkan dari hasil pemikiran (rasionalisme) melalui logika deduktif. Premis mayor yang disebutkan dalam wahyu selanjutnya dijabarkan melalui premis-premis minor untuk mendapatkan kesimpulan yang baik dan benar. Dengan demikian, ekonomi Islam (fiqh Muamalah) menggunakan penalaran yang bersifat kualitatif.

Salah satu contoh yang dapat dikemukakan dalam kasus ini adalah kaedah *ushuliyah* yang berbunyi "*al-ashlu fi al-asyyai al-ibahah illa dalla dalilu 'ala tahrimih*" (asal dari segala sesuatu adalah dibolehkan kecuali datang sebuah dalil yang mengharamkannya). Jika diterapkan dalam ilmu ekonomi, maka seluruh transaksi bisnis pada dasarnya diperbolehkan jika tidak ada nash yang mengharamkannya. Pelarangan terhadap praktek bunga dan riba dalam perbankan konvensional hanya disebabkan adanya beberapa nash yang mengharamkannya (misalnya lihat QS Al-Baqarah:275) (Zaini, 2019).

Berdasarkan kaedah dasar ekonomi diatas, memberikan makna bahwa ekonomi islam dalam teori pengembangannya dengan pendekatan filsafati, baik ontology, epistemologi dan aksiologi akan semakin elastis berdasarkan perkembangan-perkembangan ekonomi pada konteks kekinian.

Pada dimensi epistilologis misalnya, para pemikir ekonomi Islam terjebak pada sebuah narasi perdebatan yang panjang yang diwakili oleh tiga tokoh mazhab ekonomi Islam yakni yaitu mazhab Baqir Sadr (Iqtishaduna), mazhab Mainstream, dan

mazhab Alternatif-Kritis. Mazhab Baqir Sadr berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan, karenanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam, yang lainnya Islam. Menurut mereka, perbedaan filosofis ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi (Sukanto, 2019).

Sementara itu, mazhab Mainstream (mazhab kedua) berbeda pendapat dengan mazhab Baqir, mazhab ini justru setuju bahwa masalah ekonomi terjadi karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Memang benar misalnya, bahwa total permintaan dan penawaran beras di seluruh dunia berada pada titik equilibrium. Namun jika kita berbicara pada tempat dan waktu tertentu, maka sangat mungkin terjadi kelangkaan sumber daya. Bahkan ini yang seringkali terjadi. Dalil yang dipakai adalah al-Qur'an (2: 155 dan 102: 1-5).

Mazhab ketiga adalah mazhab Alternatif-Kritis. Mazhab yang di antara pelopornya adalah Timur Kuran (Ketua Jurusan Ekonomi di University of Southern California) dan Jemo (Yale, Cambridge, Harvard, Malaya) ini mengkritik dua mazhab sebelumnya. Mazhab Baqir dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Sementara mazhab Mainstream dikritiknya sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat (Abidin, 2015).

Mazhab ini adalah sebuah mazhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga kepada ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar karena ekonomi Islam adalah hasil penafsiran orang Islam atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional (Karim, 2002: 5)

Dengan demikian ekonomi Islam sebuah kerangka filosofi sistem berusaha untuk mengintegrasikan tujuan kegiatan ekonomi baik konsumsi, produksi dan distribusi sebagai sebuah kebijakan produk hukum sesuai dengan tujuan syariah. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle: yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam.

Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya kapitalisme dan sosialisme. Filsafat ekonomi yang Islami, memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang Islami yang kemudian difungsikan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia.

Gagasan Jasser Auda Maqashid Al Syariah sebagai sebuah pendekatan Filosofi sistem dapat diadopsi untuk pengembangan ekonomi Islam. Terdapat enam fitur epistemologi hukum Islam kontemporer, pendekatan filsafat sistem menurut Jasser Auda:

a) Kognisi (*Cognitive Nature*). Berdasarkan perspektif teologi Islam, fiqh adalah hasil penalaran dan refleksi (*ijtihad*) manusia terhadap *nass* (teks kitab suci) sebagai upaya untuk menangkap makna tersembunyi maupun implikasi praktisnya.

Dalam rekonstruksi filosofi sistem, hal pertama yang dikemukakan Jasser Auda adalah memahami kodrat kognitif dari pengetahuan manusia. Dengan sifat kognitif ini, Auda ingin membedakan antara pengetahuan profan manusia dan teks-teks agama fundamental yang sakral. Dengan kata lain, semua hasil pemahaman ulama terhadap teks-teks suci agama (al-Quran dan Hadits) dalam bentuk fiqh adalah murni sebagai produk interpretasi para ulama. Semua produk tafsir dan hasil ijtihad para ulama bukanlah ketuhanan.

Dengan demikian untuk menghasilkan metodologi ekonomi Islam, sebagaimana semangat Jasser Auda yakni, kognitif natur. Kognitif natur ini sesungguhnya merupakan hasil penalaran dan refleksi ijtihad atas teks teks dan nas.

Titik tolak pengembangan ekonomi islam beserta produk-produk turunannya adalah


menggunakan pendekatan masalah. Sebagaimana disampaikan oleh Agustianto, bahwa pengembangan inovasi produk ekonomi islam hal ini dapat dilakukan sebagai berikut: pertama, Berijtihad secara kolektif (ijtihad jama'iy). Kedua, Menggunakan ilmu ushul fiqh, qawaidh fiqh, Maqashid Syariah falsafah hukum Islam, dan ilmu tarikh tasyri'. Ketiga, Masalah menjadi pedoman dan acuan, karena terdapat kaedah "Di mana ada kemaslahatan di situ ada syariah.

(متى وجدت المصلحة فتم شرع الله). Keempat, Memelihara konsep lama yang mengandung kemaslahatan (masih relevan) dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih masalah.

Selanjutnya ia memaparkan bahwa prinsip dasar dalam muamalah (ekonomi syariah) adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Masalah dalam muamalah/ekonomi Islam itu memperhatikan (mementingkan) alasan-alasan rasional dan situasi kondisi. Illat atau alasan-alasan rasional ini merupakan tempat bergantung hukum syariah.

Implementasi masalah dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti dalam masalah mekanisme pasar, pembentukan lembaga hisbah, zakat produktif, kehadiran lembaga keuangan syariah, dan sebagainya.

**KERANGKAMETODOLOGISYARIAH
UNTUK INOVASI PRODUK BANK SYARIAH**



b) Menuju Holisme. Dengan fitur holisme, Jasser Auda mempertanyakan ketidakpastian postulat individu dan keterbatasan konsep kausalitas

baik dalam teologi maupun hukum. Konsep fitur holism, dalam pandangan Jasser Auda, tidak terbatas pada konsep sebab akibat, tetapi karena suatu kompleksitas yang memiliki tujuan bersama. Kompleksitas ini dianggap lebih dekat dengan struktur nyata dunia kita.

Dalam kontek ekonomi islam tentang distribusi ekonomi, instrument dalam rangka pemenuhan pemerataan ekonomi dapat dilakukan dengan instrument zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan lain-lain. Dengan demikian untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan mendasar tersebut untuk pemenuhan tingkat dharuriyah, maka hanya bisa dilakukan dengan pemaksimalan penghimpunan dana zakat dan ifaq dan shadaqah. Jika tidak maka akibatnya kemiskinan akan menjadi jamur masalah sosial.

Dengan demikian instrument zakat melalui zakat produktif ini menjadi satu keniscayaan yang harus dikembangkan dari pada zakat konsumtif. Zakat produktif jelas berbeda dengan zakat konsumtif, karena penyaluran zakat konsumtif berbentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok penerima (mustahik) seperti untuk makan, pakaian, biaya sekolah dan lainlain yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, zakat konsumtif adalah untuk kebutuhan yang habis pakai, sementara zakat produktif akan memberikan efek berganda (*multiplier effect*) karena adanya perputaran yang dapat menghasilkan dan terus berputar (Haris, 2017).

Gagasan Auda tentang holistic, sebagai sebuah pendekatan filosofi sistem, dapat diimplemintasikan melalui pendayagunaan zakat produktif, karena konsep pemberdayaan dan pemerataan ekonomi merupakan kompleksitas tujuan bersama dalam sebuah kehidupan.

c) Openness (*Self-Renewal*).

Dalam perspektif Jasser Auda, ada dua mekanisme keterbukaan dan pembaruan diri dalam hukum Islam secara berurutan: pertama, pembaharuan melalui budaya kognitif. Adat (uruf/budaya kognitif) menjadi proses pengambilan istimbat hukum. Ketika adat dipertimbangkan, tujuannya adalah untuk

dapat menerima berbagai bentuk, contoh dominasi adat Arab atas hukum Islam, seperti zakat fitrah di akhir Ramadhan yang masih ditentukan berdasarkan makanan. Kedua, Reformasi hukum melalui keterbukaan filosofis.

Keterbukaan filosofis adalah keterbukaan faqih pada wacana filosofis. Dalam konteks ini, usul al fiqh sebagai bagian dari filsafat hukum Islam perlu mengadopsi pendekatan filosofis sesuai dengan perkembangan ilmu-ilmu kemanusiaan yang selalu berkembang (Auda, 2015).

d) *Interrelated Hierarchy* (Hirarki Sistem Hukum Islam yang Saling Berkaitan).

Kelebihan '*concept based categorisation*' adalah tergolong metode yang integratif dan sistematis. Selain itu, yang dimaksud '*concept*' di sini tidak sekedar fitur benar atau salah, melainkan suatu kelompok yang memuat kriteria multi-dimensi, yang dapat mengkreasikan sejumlah kategori secara simultan untuk sejumlah entitas-entitas yang sama. Salah satu implikasi dari fitur *interrelated-hierarchy* ini adalah baik *daruriyyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyyat*, dinilai sama pentingnya.

Dengan demikian, tingkat kebutuhan yang disebutkan di atas, cenderung di dipisahkan secara parsial berdasarkan hirarkinya. Tetapi perkembangan kemudian teori *Maqasid* baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan *Maqasid* lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan; pelestarian) sedang teori *Maqasid* baru lebih menekankan pada *development* (pembangunan; pengembangan) dan *right* (hak-hak).

Dalam upaya pengembangan konsep *Maqasid* pada era baru ini, Jasser Auda mengajukan '*human development*' sebagai ekspresi obsesinya dan target utama dari *maslalah* (*public interest*) masa kini; *maslalah* inilah yang mestinya menjadi sasaran dari *Maqasid al-Syari'ah* untuk direalisasikan melalui hukum Islam.

Tabel. 1

Pergeseran Paradigma Teori *Maqasid* Klasik Menuju Kontemporer (Amin, 2011)

No.	Teori <i>Maqasid</i> Klasik	Teori <i>Maqasid</i> Kontemporer
1.	Menjaga Keturunan (al-Nasl)	Teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga
2.	Menjaga Akal (al-Aql)	Melipatgandakan pola pikir dan <i>research</i> ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.
3.	Menjaga kehormatan; menjaga jiwa (al-'Irdh)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
4.	Menjaga agama (al-Di'in)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama atau berkepercayaan.
5.	Menjaga harta (al-Maal)	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghulangkan jurang antara miskin dan kaya.

e) Multi-dimensionality

Pemikiran multi-dimensionality dalam konteks ekonomi tidak bisa terelakkan dalam pandangan disiplin keilmuan, sebab ekonomi islam berbicara dalam dua dimensi secara simultan yaitu ekonomi normative dan ekonomi positif. Kedua ini bekerja secara bersama dalam pengembangan ekonomi.

Semangat *multi-dimensionality* yang dikembangkan oleh Auda sesungguhnya melibatkan banyak dimensi, antara lain sumber-sumber (*sources*), asal-usul kebahasaan (*linguistic derivations*), metode berpikir, aliran-aliran atau madhhab-madhhab berpikir, harus ditambah pula dimensi budaya dan sejarah, atau ruang dan waktu.

Dalam konteks ekonomi islam tentunya, tidak cukup memadai untuk menganalisa perilaku ekonomi dalam perspektif fiqh muamalat, tetapi perlu melibatkan disiplin ilmu ekonomi tertentu. Contoh yang cukup sederhana tentang *illat* larangan riba, dikatakan *illatnya zhulm*. Kesalahan menemukan *illat* riba, akan menimbulkan kesalahan fatal berikutnya, misalnya menganggap suku bunga bank di Jepang yang berkisar 2-3 persen setahun adalah tidak riba dibanding margin murabahah di Indonesia yang mencapai 10-12 persen setahun. Di sini dibutuhkan teori-teori ilmu

ekonomi makro Islami, seperti teori inflasi, teori *bubble* dan krisis, hubungannya dengan produksi, employment, dan sebagainya.

f) Purposefulness

Setiap memiliki output (tujuan). Dalam tiore system, tujuan dibedakan menjadi goal (*al-hadad*) dan porpuse (*al-ghayah*). Sebuah system akan menghasilkan goal jika hanya menghasilkan tujuan dalam situasi yang knstan, bersifat mekanistik, dan hanya dapat melahirkan suatu tujuan saja. Sedangkan sebuah system akan menghasilkan porpuse (*al-Ghayah*), jika mampu menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam.

Dengan demikian maqaashid al syariah dengan pendekatan filosofi sistem ini endingnya akan mengarah pada output yang lebih beragam yang berorientasi pada nilai-nilai masalah secara universal.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari Penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

- 1) Permasalahan yang menjadi kegelisahan akademik dari seorang Jasser Auda, yaitu:
 - a. Pertama, ketika Hukum Islam dijadikan sebagai legalitas dalam tindakan-tindakan terorisme. Meskipun semua hukum Islam berasal dari Al-Quran dan Sunnah, namun interpretasi sehingga lahirnya sebuah hukum Islam berbeda-beda, tergantung dari pendekatan dan keilmuan dari orang yang menafsirkannya. Jasser Auda berkeyakinan bahwa tujuan dari hukum Islam (*Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*) menjadi prinsip fundamental yang sangat pokok dan sekaligus menjadi metodologi dalam analisis yang berlandaskan pada *systems*. Jasser Auda menawarkan konsep Maqasid Syariah dalam hukum Islam untuk mencapai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.
 - b. Kedua, mayoritas negara-negara Muslim berada ditingkat bawah dalam *Human Development Index* (HDI) dan *Human Development Targets* (HDT). Perkembangan dan pengembangan

hukum Islam bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan kontemporer ini.

- 2) Sistem adalah disiplin baru yang independen, yang melibatkan sejumlah dan berbagai sub-disiplin. Teori Systems dan Analisis Sistemik adalah bagian tak terpisahkan dari tata kerja pendekatan *Systems*. Konsep-konsep dasar yang biasa digunakan dalam pendekatan dan analisis *Systems* dalam Maqasid Syariah sebagai filsafat hukum Islam Jasser Auda antara lain adalah melihat persoalan secara utuh (*Wholeness*), selalu terbuka terhadap kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan (*Openness*), saling terkait (*Interrelated-Hierarchy*), melibatkan berbagai dimensi (*Multidimensionality*) dan mengutamakan dan mendahulukan tujuan pokok (*Purposefulness*). Masih terkait dengan *Systems* sebagai disiplin baru adalah apa yang disebut dengan *Cognitive science*, yakni bahwa setiap konsep keilmuan apapun - keilmuan agama maupun non-agama - selalu melibatkan intervensi atau campur tangan kognisi manusia (*Cognition*). Konsep-konsep seperti klasifikasi atau kategorisasi serta watak kognitif (*cognitive nature*) dari hukum akan digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep fundamental dari teori hukum Islam.
- 3) Pendekatan yang dipakai dalam makalah ini adalah Pendekatan Filsafat. Pendekatan ini mencari hakekat agama dan/atau ajarannya melalui analisis dan sintesis terhadap teks-teks, ide-ide dan pengamalan agama.
- 4) *The Contribution to Knowledge*: Penelitian tentang *maqasid syariah* pendekatan filosofi sistem dalam menghadapi problematika ekonomi kontemporer belum banyak dilakukan, belum banyak dilakukan oleh ulama sebelumnya, sehingga probematikan ekonomi kontemporer saat ini mutlah dibutuhkan berdasarkan multi disipliner.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Anwar, 2010, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- Abdullah, M. Amin, "Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial", *Jurnal Salam*, Vol. 14 No. 1 Januari - Juni 2011. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Abdullah, M. Amin, "Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)", *Media Syariah*, Vol. XIV No. 2 Juli - Desember 2012.
- Abdullah, M. Amin, "Etika Hukum di Era Perubahan Sosial Paradigma Profetik dalam Hukum Islam melalui Pendekatan Systems", *Makalah* disampaikan dalam "Diskusi Berseri Menggagas Ilmu Hukum Berparadigma Profetik sebagai Landasan Pengembangan Pendidikan Hukum di Fakultas Hukum UII - Seri III, Yogyakarta, 12 April 2012.
- Auda, Jasser, 2013, *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide*, Terjemah 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga.
- Auda, Jasser, 2007, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought.
- Abidin, Zainal. "Mapping Pemikiran Akademisi dalam Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 2 (January 26, 2015): 263. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.484>.
- Adinugraha, Hendri Hermawan. "Norma Dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam." *MEDIA* 21, no. 1 (2013). <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/media/article/view/909>.
- Bambang Sugiharto., *Postmodernisme - Tantangan bagi Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996) <http://id.wikipedia.org/wiki/Postmodernisme>. di posting tanggal 03 Januari 2015.
- Chapra, Umer, 2011, *Visi Islam dalam Pembangunan Ekonomi menurut Maqasid Syariah*, terj: Ikhwan Abidin Basri, Solo: Al-Hambra.
- Mawardi, Ahmad Imam, 2010, *Fiqh Minoritas; Fiqh al-Aqaliyyat dan Evolusi Maqasid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS.
- Rachmat, Sutrisno, Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam, *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 1 No. 1 Sunan Giri.
- Wahyudi, Yudian, 2007, *Maqasid Syariah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press.
- Yusdani, Agama dan Isu-Isu Kontemporer Perspektif Fiqh Progresif, *Makalah*, disampaikan dalam pengantar diskusi dalam Forum Diskusi Dosen FIAI UII, Selasa, 17 Januari 2012
- Matnin. "Implementasi Penerapan Jual Beli yang Diwakilkan (Murabaha KPP) di Lembaga Keuangan Syariah Sebuah Pendekatan Tarjih bil Maqashidi." *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 1, no. 2 (2019): 17-33.
- Romdhoni, Abdul Haris. "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (March 31, 2017): 41-51. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.98>.
- Sukamto. "Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Mazhab Mainstream Dalam Mendorong Geliat Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang Studi di Indonesia." *Jurnal Mu'allim* 1, no. 2 (September 5, 2019): 199-216.